



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CEMPAKA PUTIH**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar**

Nomor : 001/A.5b/31.71.05/-1.851.332/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 050/-1.851.1 tanggal 4 Januari 2019, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Cempaka Putih memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar kepada :

Nama Sekolah : PKBM Karya Putra Indonesia Mandiri (KPIM)

Alamat : Jl. Percetakan Negara IX A No. 74, RT. 005 RW. 004,
Kelurahan Rawasari
Kecamatan Cempaka Putih
Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Pimpinan Sekolah : Maman Suherman

Pimpinan Yayasan : Mohammad Intan Peringatan

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal : 04 Februari 2019



Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Cempaka Putih,

Rustiwan S. Pahlevi
NIP. 197409161996031002

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat